



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mewujudkan kondisi yang aman dan terhindar dari paparan *Corona Virus Disease* 2019 melalui pencapaian target vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu diubah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 747) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

6. Perorangan adalah orang per orang.
7. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
8. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit *Covid-19*.
9. Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas yang selanjutnya disingkat 5M adalah bentuk praktek/perilaku protokol kesehatan mandiri dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
11. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Covid-19* dapat dilakukan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Subjek melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Perorangan;
 - b. penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
 - dan
 - d. Penanggung jawab lembaga pendidikan.
- (2) Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat menyiapkan masker.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib:
 - a. melaksanakan 5M;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
 - c. telah divaksin *Covid-19* dosis pertama dan dosis kedua, kecuali yang menderita komorbid atau alasan medis lainnya yang tidak memungkinkan untuk divaksin dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli; dan
 - d. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi setiap bepergian atau sampai ditempat tujuan.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana Protokol Kesehatan;
 - b. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - e. upaya pengaturan jaga jarak;
 - f. pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
 - g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - h. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;
 - i. melaksanakan vaksinasi *Covid-19* dosis pertama dan dosis kedua bagi setiap karyawan tempat dan fasilitas umum yang bekerja, kecuali yang menderita komorbid atau alasan medis lainnya yang tidak memungkinkan untuk divaksin dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli; dan
 - j. menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di tempat kerja bagi setiap karyawan dan setiap pengunjung yang datang dan pergi.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Melaksanakan dan mendorong percepatan pencapaian target vaksinasi *Covid-19* sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60 % (enam puluh persen) serta percepatan vaksinasi *Covid-19* untuk dosis kedua pada setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Melaksanakan dan mendorong vaksinasi *Covid-19* anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60 % (enam puluh persen) untuk dosis pertama pada setiap Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Januari 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 805

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001